

ABSTRAK

Perusahaan konstruksi memiliki perlakuan akuntansi pendapatan yang berbeda dengan perusahaan lainnya karena sifat dari aktivitas yang dilakukan pada kontrak konstruksi, tanggal saat aktivitas kontrak konstruksi mulai dilakukan dan tanggal saat aktivitas tersebut diselesaikan biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. Perlakuan akuntansi pendapatan konstruksi diatur oleh PSAK No.34 (revisi 2010). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi kontrak konstruksi pada PT. AJP SURABAYA PSAK No 34 (revisi 2010). Penelitian ini menggunakan data primer berupa perlakuan akuntansi yang diperoleh dari PT. AJP SURABAYA dan data sekunder berupa PSAK No.34 (revisi 2010). Dalam penelitian ini, penerapan PSAK No 34 (revisi 2010) dievaluasi atas klasifikasi biaya, metode persentase penyelesaian, metode pengakuan pendapatan dan beban, penyajian dan pengungkapan atas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan PSAK No 34 pada metode pengakuan pendapatan dan beban, metode persentase penyelesaian, klasifikasi biaya secara layak namun untuk pengungkapan atas laporan keuangan belum menerapkan secara layak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan metode pengakuan pendapatan dan beban dengan pengukuran *cost-to-cost* lebih baik daripada dengan pengukuran progress fisik. Karena dengan pengukuran *cost-to-cost* maka pembebanan biaya dan pendapatan yang diakui akan lebih real.

Kata Kunci : PSAK No 34 (revisi 2010), pengakuan pendapatan, penerapan standar akuntan